



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 310/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZUL ANHAR Alias ZUL
2. Tempat lahir : Marelán
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /04 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 24 Kelurahan Rengas
Kecamatan Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

1. Nama lengkap : ERWIN NOTO Alias ERWIN
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Seruwai Medan Kecamatan
Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan
9. Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 310/Pid.B/2014/PN-Stb, tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pen.pid/2014/PN-Stb, tanggal 16 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan terdakwa Erwin Noyo Alias Noto bersama-sama dengan Imron (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 14.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi Eka Suranta Ginting di jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Eka Suranta Ginting memakirkan sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI yang dipinjamnya dari saksi Edi Suranta Guru Sinaga di depan rumah dengan kondisi konci kontak masih menempel di stang sepeda motor dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Eka Suranta Ginting masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan terdakwa Erwin Noyo Alias Noto bersama-sama dengan Imron (DPO) melintas didepan rumah saksi Eka Suranta Ginting, melihat ada sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih menempel di stang sepeda motor dan situasi sepi serta aman lalu timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa Zul Anhar Alias Zul mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut kearah jalan sedangkan terdakwa Erwin Noyo Alias Noto dan Imron (DPO) bertugas menantau situasi, setiba di jalan lalu terdakwa Zul Anhar Alias Zul menghidupkan sepeda motor tersebut, mendengar suara sepeda motor lalu rumah saksi Eka Suranta Ginting berteriak "maling-malang", selanjutnya dengan bantuan saksi Edi Suranta Guru Singa dan saksi Sugiono sehingga terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan terdakwa Erwin Noyo Alias Noto beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI berhasil diamankan sedangkan Imron berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan terdakwa Erwin Noto Alias Noto beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan terdakwa Erwin Noyo Alias Noto bersama-sama dengan Imron (DPO) saksi Edi Suranta Guru Sinaga mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Suranta Guru Singa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi dan saudara Sugiono dan Eka Suranta Ginting telah mengamankan Para Terdakwa sehubungan dengan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadiannya pertama kali adalah saudara Eka Suranta Ginting yang melihat Terdakwa menyorong sepeda motor dari depan rumah saksi Edi Suranta Ginting menuju ke jalan;
 - Bahwa pada mulanya Saksi Edi Suranta Ginting meminjam sepeda motor saksi untuk membawa anaknya jalan-jalan;
 - Bahwa sepulang jalan-jalan bersama anaknya saksi Edi Suranta Ginting memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan rumahnya dan masuk kedalam rumah tapi lupa mencabut kunci kontak dari sepeda motor tersebut sehingga kunci kontak masih tergantung di sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI;
 - Bahwa tidak berapa lama saksi Eka Suranta Ginting mendengar suara kereta diluar rumah sehingga saksi Eka Suranta Ginting keluar rumah dan melihat satu orang laki-laki yang tidak dikenal menyorong sepeda motor saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi Eka Suranta Ginting berteriak maling-maling dan saksi bersama dengan saksi Eka Suranta Ginting dan Sugiono serta warga melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dan berhasil ditangkap;
 - Bahwa ketika ditangkap dan ditanyai, Para Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri yang bernama Imron (DPO);
 - Bahwa sepeda motor saksi yang dibawa Para Terdakwa dari depan rumah saksi Edi Suranta Ginting adalah jenis sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberi ijin atas perbuatan Para Terdakwa ;
 - Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Eka Suranta Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI yang dipinjamnya dari saksi Edi Suranta Guru Singa di depan rumah dengan kondisi kunci kontak masih menempel di stang sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah mendengar suara sepeda motor lalu saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa Zul Anhar mendorong sepeda motor Yamaha Mio yang saksi parkir di depan rumah saksi lalu saksi berteriak “maling-maling”;;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Edi Suranta Guru Singa dan saksi Sugiono mengejar Terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan Terdakwa Erwin Noyo Alias Noto dan berhasil ditangkap sedangkan seorang lagi laki-laki berhasil melarikan diri;
- Bahwa tidak lama melintas mobil patroli Polsek Stabat dan berhenti di tempat kejadian sehingga Para Terdakwa selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Stabat;

• Bahwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI berhasil diamankan ;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada para Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat saksi Eka Suranta Ginting memikirkan sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI yang dipinjamnya dari saksi Edi Suranta Guru Singa di depan rumah saksi Eka Suranta Ginting dengan kondisi kunci kontak masih menempel di stang sepeda motor;
- Bahwa saksi Eka Suranta Ginting masuk kedalam rumah mendengar suara sepeda motor lalu saksi Eka Suranta Ginting keluar rumah dan melihat Terdakwa Zul Anhar mendorong sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir saksi Eka Suranta Ginting di depan rumah lalu saksi berteriak “maling-maling”;;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Eka Suranta Ginting dan Edi Suranta Guru Singa mengejar Para Terdakwa dan berhasil ditangkap sedangkan seorang lagi laki-laki berhasil melarikan diri;
- Bahwa tidak lama melintas mobil patroli Polsek Stabat dan berhenti di tempat kejadian sehingga Para Terdakwa selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polsek Stabat;
- Bahwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI milik aksi Edi Suranta Guru Singa berhasil diamankan ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Zul Anhar Alias Zul:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Erwin Noto Alias Noto dan Imron (DPO) berangkat dari Marelان dengan naik becak mesin milik Imron (DPO) dengan tujuan ke Stabat untuk mencari botot;
- Bahwa sampai di Stabat Terdakwa dan Erwin Noto serta Imron (DPO) berkeliling untuk mencari pisang dan botot di daerah Stabat;
- Bahwa saat tiba di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, teman Terdakwa yang bernama Erwin Noto dan Imron (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah warga dengan kunci kontak masih menempel di stang;
- Bahwa kemudian Erwin Noto dan Imron (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya Terdakwa menyorong sepeda motor yang diparkir tersebut dari depan rumah warga ke arah jalan dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut warga sudah mengetahui dan mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut hingga jatuh;
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Noto akhirnya ditangkap warga di depan Puja Kesuma di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat sedangkan teman Terdakwa yang bernama Imron (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah jenis Yamaha Mio BK 6895 RAI, dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Erwin Noto serta Imron (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Erwin Noto Alias Erwin:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Zul Anhar Alias Zul dan Imron (DPO) berangkat dari Marelan dengan naik becak mesin milik Imron (DPO) dengan tujuan ke Stabat untuk mencari pisang dan botot;
- Bahwa sampai di Stabat Terdakwa dan Zul Anhar Alias Zul serta Imron (DPO) berkeliling untuk mencari pisang dan botot di daerah Stabat;
- Bahwa saat tiba di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Imron (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah warga dengan kunci kontak masih menempel di stang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Imron (DPO) menyuruh Terdakwa Zul Anhar Alias Zul untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zul Anhar kemudian menuju sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya Terdakwa Zul Anhar Alias Zul menyorong sepeda motor yang diparkir tersebut dari depan rumah warga ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup;
- Bahwa pada saat Terdakwa Zul Anhar Alias Zul sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut warga sudah mengetahui dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa Zul Anhar sambil berteriak “maling-maling” dan Terdakwa Zul Anhar Alias Zul meninggalkan sepeda motor tersebut hingga jatuh;
- Bahwa Terdakwa dan Zul Anhar Alias Zul akhirnya ditangkap warga di sedangkan teman Terdakwa yang bernama Imron (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah jenis Yamaha Mio BK 6895 RAI, dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa Zul Anhar Alias Zul serta Imron (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib Para Terdakwa telah ditangkap warga di depan Puja Kesuma di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sehubungan dengan tindakan pengambilan sepeda motor milik saksi Edi Suranta Guru Singa;
- Bahwa benar saksi Eka Suranta Ginting memakirkan sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI yang dipinjamnya dari saksi Edi Suranta Guru Singa di depan rumah saksi Eka Suranta Ginting dengan kondisi kunci kontak masih menempel di stang sepeda motor;
- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa bersama Imron (DPO) berangkat dari Marelان dengan naik becak mesin milik Imron (DPO) dengan tujuan ke Stabat untuk mencari botot;
- Bahwa benar sampai di Stabat Para Terdakwa dan Imron (DPO) berkeliling untuk mencari pisang dan botot di daerah Stabat;
- Bahwa benar pada saat tiba di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa Erwin Noto Alias Erwin dan Imron (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah warga dengan kunci kontak masih menempel di stang;
- Bahwa benar Terdakwa Erwin Noto dan Imron (DPO) menyuruh Terdakwa Zul Anhar Alias Zul untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Zul Anhar Alias Zul menuju sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya Terdakwa Zul Anhar Alias Zul menyorong sepeda motor yang diparkir tersebut dari depan rumah warga ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Zul Anhar Alias Zul sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Eka Suranta Ginting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara sepeda motor lalu saksi Eka Suranta Ginting keluar rumah dan melihat terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir saksi Edi Suranta Ginting di depan rumahnya lalu berteriak “maling-maling”;;

- Bahwa benar saksi Eka Suranta Ginting, bersama Saksi Edi Suranta Guru Singa dan Sugiono serta warga sambil berteriak “maling-maling” dan Terdakwa Zul Anhar Alias Zul meninggalkan sepeda motor tersebut hingga jatuh;
- Bahwa benar Para Terdakwa akhirnya ditangkap warga di depan Puja Kesuma di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat sedangkan teman Para Terdakwa yang bernama Imron (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Para Terdakwa adalah jenis Yamaha Mio BK 6895 RAI, dan Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya saksi Edi Suranta Guru Singa;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Imron (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk memperoleh uang;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan Terdakwa Erwin Noto Alias Erwin, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan Terdakwa Erwin Noto Alias Erwin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 695 RAI,
Dikembalikan kepada pemiliknya yatu Edi Suranta Guru Sinaga.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon diringankan hukumannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Zul Anhar Alias Zul dan Erwin Noto Alias Erwin, yang mana Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Para Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Para Terdakwa Zul Anhar Alias Zul dan Erwin Noto Alias Erwin sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib Para Terdakwa telah ditangkap warga di depan Puja Kesuma di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sehubungan dengan tindakan pencurian sepeda motor milik saksi Edi Suranta Guru Singa;

Menimbang, bahwa saksi Eka Suranta Ginting memakirkan sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI yang dipinjam dari saksi Edi Suranta Guru Singa di depan rumah saksi Eka Suranta Ginting dengan kondisi kunci kontak masih menempel di stang sepeda motor Terdakwa Erwin Noto Alias Erwin dan Imron (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah warga dengan kunci kontak masih menempel di stang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin Noto dan Imron (DPO) menyuruh Terdakwa Zul Anhar Alias Zul untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Zul Anhar Alias Zul menuju sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya Terdakwa Zul Anhar Alias Zul menyorong sepeda motor yang diparkir tersebut dari depan rumah warga ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Zul Anhar Alias Zul sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Eka Suranta Ginting mendengar suara sepeda motor lalu saksi Eka Suranta Ginting keluar rumah dan melihat terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir saksi Edi Suranta Ginting di depan rumahnya lalu berteriak “maling-maling”;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Eka Suranta Ginting, bersama Saksi Edi Suranta Guru Singa dan Sugiono serta warga sambil berteriak “maling-maling” dan Terdakwa Zul Anhar Alias Zul meninggalkan sepeda motor tersebut hingga jatuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akhirnya ditangkap warga di depan Puja Kesuma di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat sedangkan teman Para Terdakwa yang bernama Imron (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil Para Terdakwa adalah jenis Yamaha Mio BK 6895 RAI, dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya saksi Edi Suranta Guru Singa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa sepeda motor Yamaha Mio BK 86895 RAI adalah milik orang yang bernama Edi Suranta Guru Singa dan barang tersebut bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada ijin bagi para Terdakwa oleh pemiliknya dalam hal ini Edi Suranta Guru Singa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Para Terdakwa bersama Imron (DPO) berangkat dari Marelان dengan naik becak mesin milik Imron (DPO) dengan tujuan ke Stabat untuk mencari pisang dan botot;

Menimbang, bahwa sampai di Stabat Para Terdakwa dan Imron (DPO) berkeliling untuk mencari pisang dan botot di daerah Stabat dan saat tiba di Jalan MT Haryono Gang Kenanga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa Erwin Noto Alias Erwin dan Imron (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir di depan rumah warga dengan kunci kontak masih menempel di stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwin Noto Alias Erwin dan Imron (DPO) menyuruh Terdakwa Zul Anhar Alias Zul untuk mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa Zul Anhar Alias Zul kemudian menuju sepeda motor yang diparkir tersebut selanjutnya Terdakwa Zul Anhar Alias Zul menyorong sepeda motor yang diparkir tersebut dari depan rumah warga ke arah jalan dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Zul Anhar Alias Zul sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Eka Suranta Ginting mengetahui dan mengejar Terdakwa dan Terdakwa Zul Anhar sambil berteriak "maling-maling" bersama saksi Edi Suranta Guru Singa, Sugiono dan warga akhirnya Terdakwa Zul Anhar Alias Zul meninggalkan sepeda motor tersebut hingga jatuh;

Menimbang, bahwa para Terdakwa akhirnya ditangkap warga di sedangkan Imron (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya kerjasama antara Para Terdakwa dengan orang yang bernama Imron sehingga telah melakukan anasir-anasir dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI yang telah disita dari Edi Suranta Guru Singa adalah sebagai pemilik, maka dikembalikan kepada Edi Suranta Guru Singa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.ZUL ANHAR Alias ZUL dan Terdakwa 2. ERWIN NOTO alias ERWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6895 RAI,Dikembalikan kepada pemiliknya Edi Suranta Guru Singa
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 04 Juli 2014 oleh Darminto, H. S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H dan Dewi Andriyani S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONA LAMEOSSA KETAREN, S.H.

DARMINTO H., S.H., M.H.

DEWI ANDRIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH.